



P U T U S A N
Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

PT BPR PUTRA RIAU MANDIRI : berkedudukan di Jalan Kubang Raya Teratak Buluh No.134 Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **ROZA OKTARIA Z, SH, RESKY MURFI, SPt, ADRIAN BATUBARA, S.Sos.** kesemuanya adalah Pegawai Bagian Hukum dan Kredit di PT. BPR Putra Riau Mandiri, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : 005/SK/BPR-PRM/X/2017 Tertanggal 12 Oktober 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 20 Oktober 2018 di bawah register Nomor 289/SK/2018/PN Bkn, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

1. **SILVIA CHRISTIN**, tempat kediaman di Perum Tiara Permai Blok D.60 Rt.001 Rw.005 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **EDI SUPRIANTO**, tempat kediaman di Perum Tiara Permai Blok D.60 Rt.001 Rw.005 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **REFLI YASRI**, tempat kediaman di Perumahan Griya Sidomulyo JL.Camar IV No.144,RT 004 /RW 012 Kelurahan Maharatu,Kecamatan Marpoyan Damai,Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **DARNIATI**, tempat kediaman di Perumahan Griya Sidomulyo JL.Camar IV No.144,RT 004 /RW 012 Kelurahan Maharatu,Kecamatan Marpoyan Damai,Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 27 Oktober 2017, yang terdaftar pada tanggal 30 Oktober 2017 di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dengan No.Reg Perkara Nomor : 66/Pdt.G/2017/PN.Bkn;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 31 Oktober 2017 Nomor : 66/Pdt.G/2017/PN.Bkn tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua tertanggal 31 Oktober 2017 Nomor : 66/Pdt.G/2017/PN.Bkn tentang penetapan hari dan tanggal perkara tersebut mulai diperiksa/ disidangkan;

Setelah membaca berkas perkara dan telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Setelah mendengarkan Penggugat dan saksi-saksi dalam perkara ini;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Oktober 2017 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 30 Oktober 2017 dibawah register Nomor : 66/Pdt.G/ 2017/ PN.Bkn telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat, Berdasarkan Permohonan Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Berdasarkan perjanjian kredit Nomor : 70 Tanggal 04 November 2011 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jangka waktu selama 2,5 Tahun (30 bulan)

hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bunga yang diperjanjikan menurut ketentuan 21,6 % pertahun

2. Bahwa berdasarkan perhitungan terakhir sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017 Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban untuk membayar seluruh jumlah hutangnya sebesar Rp. 215.438.238,- yakni dengan menunggak 1639 hari.

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Baki Debet	Rp. 40,263,704,-
b. Pinalty	Rp. 402.637,-
c. Kewajiban Bunga	Rp. 42,943,728,-
d. Bunga Berjalan	Rp. 671.062,-
e. Denda	Rp 116.157.107,-
f. Biaya Penagihan	Rp. 15.000.000,-
Total kewajiban	Rp. 215.438.238,-

3. Bahwa sesuai Perjanjian kredit jaminan yang menjadi pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II yaitu jaminan berupa tanah dan bangunan berikut apa yang ada/ akan ada diatasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor : 3735 GS Tanggal 23 Januari 1998 No.306/1998, Luas 84 M² terletak di Perumahan Griya Sidomulyo Jalan Camar IV No.144 kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai , Kota Pekanbaru terdaftar atas nama REFLI YASRI;
4. Bahwa Penggugat telah berulang kali menyurati, memperingati, menghubungi, mengunjungi tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi sampai diajukan nya gugatan ini, Tergugat I dan Tergugat II tidak juga membayar kewajibannya (Hutang) sebagaimana yang telah diperjanjikan berdasarkan perjanjian kredit dan tidak ada itikad baik untuk membayar kewajibannya (Hutang) yang telah jatuh tempo per tanggal 02 pada setiap bulan, sehingga Penggugat telah dirugikan.
5. Bahwa oleh karna Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan untuk membayar kewajibannya (Hutang), maka jelas dan terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan cidera janji (Wanprestasi) kepada Penggugat;
6. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Penggugat dan adanya kekhawatiran Tergugat I dan Tergugat II untuk memindah tangankan/ mengalihkan/ mengasingkan benda jaminannya dan ingin melepaskan tanggung

hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab guna menghindarkan tuntutan penggugat, maka sangat beralasan bagi Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang agar meletakkan sita jaminan (Concervatoir Beslag) atas benda jaminan berupa sebidang tanah dan berikut apa yang ada atau akan ada di atasnya, dengan bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 3735 GS Tanggal 23 Januari 1998 No.306/1998 , Luas 84 M² terletak di Perumahan Griya Sidomulyo Jalan Camar IV No.144 kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru terdaftar atas nama REFLI YASRI;

7. Bahwa gugatan penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang sah karenanya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada verzet, banding dan kasasi.

Maka berdasarkan Fakta - Fakta dan Alasan - alasan tersebut diatas, Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wan prestasi/cidera janji kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tegugat II untuk membayarkan hutang nya pertanggal 20 Oktober 2017 baik hutang pokok, bunga dan denda kepada Penggugat sebesar Rp. 215.438.238,- dan jumlah mana masih akan bertambah terus sampai saat hutang tersebut dilunasi;
4. Menerima peletakkan sita jaminan berupa Menyatakan dan memerintahkan atas jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 3735 GS Tanggal 23 Januari 1998 No.306/1998 , Luas 84 M² terletak di Perumahan Griya Sidomulyo Jalan Camar IV No.144 kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru terdaftar atas nama REFLI YASRI sah dan berharga untuk dialihkan kepemilikannya Oleh Badan Pertanahan Nasional, menjadi atas nama Penggugat atau yang diberi Kuasa Oleh penggugat untuk melunasi kewajibannya;

hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap Kuasanya **J ROZA OKTARIA Z, SH, RESKY MURFI, SPT, ADRIAN BATUBARA, S.Sos.**, Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri-sendiri sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana risalah panggilan masing-masing tanggal 07 Desember 2017 dan tanggal 22 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terlebih dahulu diupayakan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berpekar melalui Hakim **NURAFRIANI PUTRI, S.H**, yang ditetapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tertanggal 31 Januari 2018 ternyata usaha perdamaian melalui cara mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi telah gagal maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan dari Penggugat namun Majelis Hakim tetap membuka kesempatan yang seluas luasnya untuk tercapainya perdamaian diantara para pihak dan pihak Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tidak ada perubahan dalam surat Gugatan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 21 Februari 2018 sebagai berikut :

Adapun jawaban kami secara tertulis kepada Majelis Hakim yang terhormat maupun kepada pihak Penggugat membenarkan bahwa kami Tergugat I dan II

hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang mempunyai pinjaman kredit sebesar Rp.50 jt (lima puluh juta rupiah) dengan angsuran perbulan Rp.2.600.000, (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 2,5 tahun (30 bulan).

Dan pinjaman kami tersebut sudah kami bayar/cicil lebih kurang satu tahun berjalan dan dalam masa pinjaman kami tersebut usaha kami mendapat musibah 2 (dua) kali kebakaran sehingga pinjaman kami yang sedang berjalan macet;

Dan untuk itu kami memohon kepada pihak Penggugat dan Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat memberi kami waktu untuk dapat membayar/mencicil sisa hutang pokok pinjaman kami yang tersisa senilai Rp.40.263.704 (selama 60 bulan) dan tidak menutup kemungkinan kami akan mempercepat atau melunaskan sisa hutang pokok pinjaman kami tersebut;

Dan untuk itu kami memohon kepada pihak Penggugat agar bisa memberi kami salinan/copian berkas yang sangat kami perlukan;

1. Copy salinan perjanjian kredit tanggal 4-11-2011 dan tanggal 25-9-2012
2. Copy salinan SKMHT Tergugat I;
3. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 3735 atas nama Refly Yasry;
4. Rekening koran pinjaman kredit atas nama Silvia.C;

Dan semua salinan berkas yang kami uraikan di atas sangat kami perlukan agar bisa dengan secepatnya melunaskan sisa hutang pokok tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tanggal 07 Maret 2018 dan atas Replik Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik tanggal 21 April 2018 dan semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit No.002/OL-KDR/BPR-PRM/XI.11 tertanggal 04 Nopember 2011, bermaterai cukup diberi tanda P-1;
2. Foto copy Akta Perjanjian Kredit No.70 tanggal 04-11-2011, bermaterai cukup diberi tanda P-2;
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.3735, Desa Sidomulyo, luas 84 M² atas nama Refli Yasri, bermaterai cukup diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kwitansi pinjaman atas nama Silvia Christin, bermaterai cukup diberi tanda P-4;
5. Foto copy Tabel Angsuran atas nama Silvia Christin, bermaterai cukup diberi tanda P-5;
6. Foto copy Informasi Pelunasan Kredit tertanggal 20-03-2018 atas nama Silvia Cristin, bermaterai cukup diberi tanda P-7;
7. Foto copy Surat Peringatan I tanggal 09-05-2012, bermaterai cukup diberi tanda P-8;
8. Foto copy Surat Peringatan II tanggal 18-04-2012, bermaterai cukup diberi tanda P-9;
9. Foto copy Surat Peringatan III tanggal 02-07-2012, bermaterai cukup diberi tanda P-10;
10. Foto copy Bukti Pencairan Kredit, bermaterai cukup diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Risalah Pemberitahuan Pencabutan Perkara perkara kepada Tergugat Nomor 108/Pdt.G/2016/PN Pbr, bermaterai cukup diberi tanda T.2-1;
2. Foto copy Buku Tabungan Bank PT BPR Putra Riau Mandiri atas nama Silvia Cristin Nomor Rekening 00102002437, bermaterai cukup diberi tanda T.2-2;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II masing-masing tidak mempergunakan haknya mengajukan saksi-saksi;

hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 03 Juli 2018;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Penggugat, berdasarkan Permohonan Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Berdasarkan perjanjian kredit Nomor : 70 Tanggal 04 November 2011 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- Jangka waktu selama 2,5 Tahun (30 bulan)
- Bunga yang diperjanjikan menurut ketentuan 21,6 % pertahun

Bahwa berdasarkan perhitungan terakhir sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017 Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban untuk membayar seluruh jumlah hutangnya sebesar Rp. 215.438.238,- yakni dengan menunggak 1639 hari. Dengan rincian sebagai berikut :

a. Baki Debet	Rp. 40,263,704,-
b. Pinalty	Rp. 402.637,-
c. Kewajiban Bunga	Rp. 42,943,728,-
d. Bunga Berjalan	Rp. 671.062,-
e. Denda	Rp 116.157.107,-
f. Biaya Penagihan	Rp. 15.000.000,-
Total kewajiban	Rp. 215.438.238,-

Bahwa sesuai Perjanjian kredit jaminan yang menjadi pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II yaitu jaminan berupa tanah dan bangunan berikut apa yang ada/ akan ada diatasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor : 3735 GS Tanggal 23

hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1998 No.306/1998, luas 84 M² terletak di Perumahan Griya Sidomulyo Jalan Camar IV No.144 kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru terdaftar atas nama REFLI YASRI;

Bahwa Penggugat telah berulang kali menyurati, memperingati, menghubungi, mengunjungi tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi sampai diajukan nya gugatan ini, Tergugat I dan Tergugat II tidak juga membayar kewajibannya (Hutang) sebagaimana yang telah diperjanjikan berdasarkan perjanjian kredit dan tidak ada itikad baik untuk membayar kewajibannya (Hutang) yang telah jatuh tempo per tanggal 02 pada setiap bulan, sehingga Penggugat telah dirugikan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan jawabannya yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melaksanakan kewajibannya selama satu tahun berjalan dan didalam masa pinjaman tersebut usaha Tergugat I dan Tergugat II mengalami musibah kebakaran sebanyak 2 (dua) kali sehingga pemenuhan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat bukanlah keinginan Tergugat I dan Tergugat II oleh karena Tergugat I dan Tergugat II meminta diberikan waktu untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 berupa Foto copy Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit No.002/OL-KDR/BPR-PRM/XI.11 tertanggal 04 Nopember 2011; bukti P – 2 berupa Foto copy Akta Perjanjian Kredit No.70 tanggal 04-11-2011; bukti P-3 berupa Foto copy Sertifikat Hak Milik No.3735, Desa Sido mulyo, luas 84 M² atas nama Refli Yusri; bukti P-4 berupa Foto copy Kwitansi pinjaman atas nama Silvia Christin; dan bukti P-11 berupa Foto copy Bukkti Pencairan Kredit atas nama Silvia Christin secara bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan bahwa Penggugat selaku Pihak Bank / Kreditur telah memberikan pinjaman berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat II dengan jaminan berupa sebidang tanah yang terletak di Perumahan Griya Sidomulyo Jalan Camar IV No. 144

hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru terdaftar atas nama Refli Yasri (Turut Tergugat I);

Bahwa, berdasarkan bukti-bukti surat tersebut tertanda P-1 sampai dengan P-4 serta P-11 secara bersesuaian menerangkan bahwa perjanjian pinjaman tersebut dilaksanakan dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) bulan atau 30 (tiga puluh) kali angsuran dengan angsuran yang harus dibayarkan sebesar Rp. 2.566.667,- (dua juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) mulai tanggal 4 November 2011 sampai dengan 4 Mei 2014;

Bahwa, selanjutnya berdasarkan Posita Gugatan Penggugat pada angka 2 jumlah hutang Tergugat II adalah sebesar Rp. 215.438.238,- (dua ratus lima belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) yakni dengan menunggak 1639 hari dengan rincian sebagai berikut;

a. Baki Debet	Rp. 40,263,704,-
b. Pinalty	Rp. 402.637,-
c. Kewajiban Bunga	Rp. 42,943,728,-
d. Bunga Berjalan	Rp. 671.062,-
e. Denda	Rp 116.157.107,-
f. Biaya Penagihan	Rp. 15.000.000,-
Total kewajiban	Rp. 215.438.238,-

Bahwa, berdasarkan bukti P-5 berupa tabel angsuran atas nama Silvia Christin; P-7 berupa Foto copy Informasi Pelunasan Kredit tertanggal 20-03-2018 atas nama Silvia Christin; P-8 berupa Foto copy Surat Peringatan I tanggal 09-05-2012; P-9 berupa Foto copy Surat Peringatan II tanggal 18-04-2012, bermaterai cukup diberi tanda P-9; dan P-10 berupa Foto copy Surat Peringatan III tanggal 02-07-2012 dihubungkan dengan posita gugatan Penggugat terdapat kekaburan / ketidak jelasan mengenai terhitung sejak kapan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran kepada Penggugat;

Bahwa, Penggugat tidak ada mengajukan bukti surat berupa tabel angsuran terhitung sejak dimulainya perjanjian a quo yakni 4 November 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012, melainkan mengajukan bukti tabel angsuran tertanda P-5 yang menerangkan tunggakan kewajiban Tergugat II membayar angsuran adalah sejak 25

hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2013 dihubungkan dengan bukti P-8 berupa Surat Peringatan I (pertama) yang menerangkan bahwa pertama kali peringatan disampaikan kepada Tergugat II adalah pada tanggal 9 Mei 2012 dengan kewajiban angsuran Rp. 5.408.086,- (lima juta empat ratus delapan ribu delapan puluh enam rupiah) atau dengan kata lain tunggakan selama 2 (dua) bulan atau 2 (dua) kali angsuran;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kejelasan dari posita gugatan dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat mengenai sejak kapan Tergugat II melalaikan kewajibannya untuk melaksanakan pembayaran angsuran kepada Penggugat;

Bahwa, oleh karena terdapat kekaburan atau ketidakjelasan didalam gugatan Penggugat mengenai sejak kapan Tergugat II melalaikan kewajibannya kepada Penggugat maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka terhadap petitum Penggugat tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan Penggugat adalah pihak yang kalah, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, Pasal 1244 KUH Perdata, Pasal 1245 KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 4.699.000 (empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **RABU**, tanggal **8 AGUSTUS 2018** oleh kami : **DECKY CHRISTIAN.S, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IRA ROSALIN,S.H., M.H.**, dan **FERDIAN PERMADI,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **15 AGUSTUS 2018** oleh Hakim Ketua tersebut diatas, dengan didampingi **NURAFRIANI PUTRI, S.H.**, dan **FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **NURASIAH,S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI, S.H.

DECKY CHRISTIAN.S,S.H.

FERDIAN PERMADI,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURASIAH,S.H.

hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK	: Rp. 50.000,00
Panggilan	: Rp. 4.600.000,00
PNBP	: Rp. 5.000,00
Meterai	: Rp. 6.000,00
Redaksi	: Rp. 5.000,00
Leges	: Rp. 3.000,00

J u m l a h : Rp. 4.699.000,00-

Terbilang : Empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah

hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)